



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1988
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang selama ini dilaksanakan secara terkoordinasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 1978 tentang Koordinasi di Tingkat Pusat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1980, secara bertahap telah berjalan dengan baik dan semakin mantap, dan pelaksanaan selanjutnya dapat diserahkan secara fungsional kepada Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan keadaan di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan agar segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah tersebut sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 1978 tentang Koordinasi di Tingkat Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1980.

Pasal 2

Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 3

Menteri Dalam Negeri, Menteri, dan Pejabat lainnya mengambil langkah-langkah seperlunya bagi terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sebaik-baiknya.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttt
S O E H A R T O